

PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN TERRENDAH
DI BAWAH KECAMATAN
(KASUS DESA SUMATERA BARAT)

O	MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADJANG
L	DITERIMA TGL. : 23-2-2001
E	SUMBER/HARGA. : Hd /
E	KOLEKSI : K1
H	NO. INVENTARIS : 4898/K/2000-PJ(2)
H	KLASIFIKASI : JJ2 AKM

Drs. AKMAL, M.Si

||

||

||

||



DISAMPAIKAN PADA SEMINAR NASIONAL
HASTANAS DI PEMERINTAH DAERAH BENGKULU
TANGGAL, 17 NOVEMBER 1997

Pemberdayaan Pemerintahan Terendah Dibawah Kecamatan (Kasus Desa Di Sumatera Barat Melalui Pendidikan Ketahanan Nasional)

A. Pendahuluan

Pemberdayaan pemerintahan terendah dibawah kecamatan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pemerintahan desa, yang mengatur hubungan pemerintahan desa dengan warga desa. Kedua kelompok itu yang hendak diberdayakan, sehingga menjadi mandiri. Hal ini juga tergantung kepada keamanan politik dari penguasa itu sendiri. Karena kemerdekaan proklamasi 17 Agustus 1945 substansinya adalah demokrasi. Artinya memberikan kesempatan secara sama bagi semua warga untuk berpartisipasi dalam bidang politik, ekonomi, budaya dan keamanan, tanpa ada diskriminasi warga.

Pembangunan desa langsung berhadapan dengan masyarakat Indonesia yang terbelah ketidakefektifan pembangunan. Perekonomian yang stagnan, ketidakefektifan pembangunan, dan ketidakadilan dalam pemerataan. Oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat kabupaten. Dalam UU No. 5/1979 desa menjadi marga program kemitraan seluruh departemen yang ada sebagai suatu wilayah yang ditunjang oleh sejumlah penduduk dan kesatuan masyarakat yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah kecamatan dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam kerangka kesatuan RI (UU No.5/1979). Pemerintahan desa melalui kepala desa dan perangkatnya menugaskan tugas yang berat, ditanggungnya ketidakseimbangan dan ketidakya pembangunan desa (politik, ekonomi, budaya dan keamanan).

Kritikan yang dilancarkan para ahli pembangunan adalah adanya para elit yang tidak memperhatikan kemampuan rakyat dalam melaksanakan pembangunan, yang aktif dalam pembangunan adalah para elit yang duduk dalam birokrasi. Ketidakefektifan rakyat ditunjukkan dengan tidak memanfaatkan proyek-proyek yang dibangun di desa, karena dianggap tidak sesuai dengan kehenlek rakyat setempat. Untuk itu diperlukan pemberdayaan rakyat desa yang terorganisasi dalam

pemerintahan desa. Pemberdayaan itu diharapkan menggunakan pendekatan konsep ketahanan nasional. Pada tulisan ini akan dibahas upaya memberdayakan pemerintahan masyarakat desa pada bidang politik, ekonomi, budaya dan keamanan (kasus desa Sumatera Barat).

B. Pembahasan

Pembahasan berikut akan menaparkan: perencanaan sebagai langkah pemberdayaan, pemberdayaan pemerintahan desa melalui pendekatan Ketahanan Nasional, dan pemberdayaan pemerintahan desa Sumatera Barat melalui pendekatan Ketahanan Nasional.

Perencanaan Sebagai Langkah Pemberdayaan

Pemberdayaan pemerintahan desa meminta keseriusan dan itikad baik dari semua pihak, terutama pemerintah pusat. Yaitu pembangunan desa yang digerakkan melalui partisipasi warga desa bukan dimobilisasi. Untuk itu dituntut suatu perencanaan yang matang. "Perencanaan pembangunan dilihat sebagai suatu proses, sejak persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi selalu menemponkan manusia sebagai faktor penentu yakni siapa yang mengambil prakarsa, siapa perencana program-program, dan siapa pelaksana program-program tersebut" (Loeliman Soetrisno, 1987).

Perencanaan merupakan usaha mengoptimalkan semua resources yang adanya terbatas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pembangunan hakekatnya adalah usaha untuk meningkatkan nilai tambah disecara aspek kehidupan (Wan Usman, 1996). Pembangunan desa memerlukan konsep keterpaduan yaitu terpadu (salang mendukung) antar sektor dan masing-masing sektor (departemen) melidukin/merealisasikan pekerjaannya (proyek) sesuai dengan rencana baik waktu maupun ruang (spatial) yang sudah ditentukan bersama (Ichlasul Amal, 1996). Selanjutnya Amal menungkkapkan bahwa pembangunan terpadu berasal dari perencanaan terpadu, terutama sumber dananya juga terpadu. Di banyak negara berkembang, Termasuk Indonesia, disamping sumber dananya yang sulit terpadu, perencanaan awalnya hampir tidak mungkin terpadu karena didalam birokrasi kita tingkat r valitas antara dan bahkan inter (antar direktorat)

departemen sangat tinggi. Ini menimbulkan dan meningkatkan bureaucratic jeakny yang sulit untuk dikordinasikan. Sementara sumber dana pembangunan Indonesia bermacam-macam termasuk di dalamnya bantuan/pinjaman luar negeri yang sangat sulit untuk di terpadukan. Pada tingkat yang lebih bawah (Dati I dan Dati II) kecemburuan birokrasi dan sumber dana yang bermacam-macam menjadi semakin kompleks. Kompleksitas pembangunan daerah yang terpadu pada tingkat yang bawah misalnya dapat dilihat pada usaha-usaha menterpadukan atau mengkoordinasikan proyek pembangunan baik melalui struktur organisasi maupun training-training untuk meningkatkan sumber daya manusia (Ichlasul Amal, 1996).

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang dilaksanakan sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan nasional. Dalam pelaksanaan tidak terlepas dari tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Untuk itu, diperlukan suatu kondisi ketangguhan dan keuletan dalam menghadapinya. Desa merupakan suatu cerminan ketahanan wilayah Indonesia dan pada hirarki ketahanan daerah berada di Dati I, gabungan dari ketahanan daerah menjadi parameter ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional itu meliputi ketahanan bidang politik, ekonomi, budaya dan hankam. Ketahanan nasional bidang politik merupakan kondisi kehidupan politik bangsa, yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, yang mengandung kemampuan stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan penerapan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Ketahanan nasional bidang ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa, yang berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran yang adil dan merata. Ketahanan nasional bidang budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa, yang dijiwai kepribadian nasional, berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut agama masing-masing, rukun, bersatu, cinta tanah

air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Sedangkan ketahanan nasional bidang hankam adalah daya tangkal bangsa, yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat, mengandung kemampuan memelihara stabilitas hankam negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkis segala bentuk ancaman.

Pemberdayaan Pemerintahan Desa Melalui Pendekatan Ketahanan Nasional

1 Bidang Politik

Perberdayaan pemerintahan desa memerlukan kepedulian dari semua pihak terutama pemerintah pusat, yaitu pemerintahan yang sesuai dengan kehendak rakyat masing-masing daerah (Otonomi seluas-luasnya). Di Indonesia pemerintahan terendah di bawah kecamatan telah hidup jauh sebelum Indonesia sebagai negara merdeka. Hal ini terlihat seperti Gampong di Aceh, Huta di Batak, Nagari di Minangkabau, Marga di Palembang, Desa di Jawa, Kampung di Kalimantan, sampai ke daerah bagian timur Indonesia memiliki puncak-uncak budaya daerah yang teroperasi dalam pemerintahan terendah di bawah kecamatan. Pemerintah Pusat wajib menghormatinya. Perhatikan penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945: " Untuk itu keberlakuan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 perlu ditinjau kembali, karena menentang pasal 18 UUD 1945. Rekrutmen pengisian pemerintahan desa yang ada dianggap kurang demokratis. Kondisi ditunjukkan proses petunjuk pelaksanaan yang dibuat: perhatikan silhus pemilihan seorang Kepala Desa. Sebaiknya desa dikembalikan ke pemerintahan nagari sebagai badan perwakilan Kerapatan Nagari yang beranggotakan peraturan nagari, antara nagari terjadi kerjasama dengan sistem saling ketergantungan. Dalam konflik dapat diselesaikan melalui hakim nagari, sehingga nagari menjadi otonomi dalam mengurus rumah tangganya sendiri (mandiri).

Untuk memberdayakan pemerintahan terendah di bawah kecamatan di Sumatera Barat hendaknya berangkat dari potensi yang ada di daerah Sumatera Barat sendiri atau maunya rakyat daerah ini, dengan memahami (kondisi politik,

ekonomi, budaya dan rasa aman yang diinginkan), dan mencari strategi mengelola yang efektif, dari segala aspek kehidupan masyarakat desa yang tersedia baik yang alamiah (informasi kondisi geografis, demografi, dan kekayaan alam) sebagai masukan mental, maupun aspek sosial (ideologi, politik, ekonomi, budaya dan keamanan) sebagai masukan instrumental, sehingga keluarannya merupakan keuletan dan ketangguhan masyarakat desa. Dengan kata lain, dengan mengelola secara efektif semua aspek kehidupan masyarakat akan terwujud kesejahteraan dan keamanan rakyat desa. Berdasarkan data atau informasi dari Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Sumatera Barat tahun 1990 terdapat 14 Daerah Tingkat II yang terdiri dari 8 kabupaten dan 6 kotamadya. Dengan perincian 102 kecamatan, 543 nagari, 2586 desa, 406 kelurahan. Sedangkan jumlah penduduk 3.986.026 jiwa dengan 801.708 kepala keluarga. Jika dilihat kondisi politik yang dihadapi masyarakat desa Sumatera Barat dapat dilihat dua formulasi politik yang terdapat, yaitu: yang berasal dari rakyat Sumatera Barat yang sudah terbiasa dengan sistem pemerintahan nagari dan formulasi yang ditawarkan pihak pemerintahan Orde Baru dengan sistem pemerintahan desa, untuk jelasnya dapat dilihat perbandingan kedua sistem itu dalam uraian berikut:

1. Struktur Pemerintahan Nagari

a. Struktur

Pada struktur lembaga Pemerintahan Nagari, yang menyelenggarakan fungsi legislatif adalah Kerapatan Nagari. Kerapatan Nagari memberikan mandat kepada Wali Nagari untuk menjalankan sistem pemerintahan, yang disebut

sebagai lembaga eksekutif. Struktur kelembagaannya dapat dilihat melalui skema berikut:

LEMBAGA PEMERINTAHAN NAGARI

WALI NAGARI

Juru Tulis Nagari

KERAPATAN NAGARI

W. Jarong, W. Jorong, W. Jorong

PENGHJLU ALIM CERDIK

ULAMA PANDAI

b. Proses Antarstruktur

1. Struktur Pemerintahan

Secara struktural lembaga Pemerintahan Nagari diselenggarakan oleh dua badan, yaitu Kerapatan Nagari sebagai tempat pengambilan kebijaksanaan politik (pengalokasian nilai) yang berfungsi sebagai badan legislatif. Keanggotaan Kerapatan Nagari diisi sesuai dengan unsur yang terdapat dalam masyarakat (para Penghulu, Alim Ulama, dan Cerdik Pandai). Sedangkan Wali Nagari dipilih secara musyawarah mufakat di antara para Penghulu. Menurut S. Buchisantoso (1988:159) "Wali Nagari dipilih dalam musyawarah Lembaga Kerapatan Adat. Calon dipilih di antara para penghulu sehingga disatu pihak ia sebagai kepala pemerintahan, di pihak lain ia sebagai salah satu anggota lembaga adat". Wali Nagari terpilih akan mendapat mandat dari Kerapatan Nagari (legislatif) untuk menjalankan program pembangunan

yang telah ditetapkan Kerapatan Nagari. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, seorang Wali Nagari dibantu oleh Juru Tulis Nagari dan beberapa Wali Torong untuk kelancaran tugasnya.

2. Struktur Kemasyarakatan

Dalam struktur kemasyarakatan terlihat bahwa bila seseorang dapat menjadi pimpinan suku yang disebut Penghulu, yang sekaligus dia sebagai wakil di Kerapatan Nagari, terlebih dahulu melalui seleksi secara ketat dalam hirarki struktur kemasyarakatan. Setiap Nagari minimal memiliki empat suku, berarti minimal terdapat 4 orang Penghulu dalam Kerapatan Nagari. Untuk lebih jelasnya struktur kemasyarakatan dapat dilihat skema berikut:

STRUKTUR KEMASYARAKATAN

PENGHULU

KEP. KAUM KEP. KAUM KEP. KAUM

PARUIK KK. KK. KK	PARUIK KK. KK. KK	PARUIK KK. KK. KK
----------------------	----------------------	----------------------

Penjelasan

1. Satu keluarga inti mengorganisasi diri dengan keluarga inti lain dalam satu keturunan menurut garis Ibu (matrilinial), membentuk kebersamaan hidup antar sejumlah keluarga. Secara adat dinamakan Paruk. Kepentingan bersama

diputuskan melalui musyawarah mufakat dalam Rapat Paruik (famili). Rapat Paruik dikepalai oleh seorang Kepala Kaum, yang juga disebut Ninik Mamak (biasanya laki-laki yang dituakan dalam paruiknya)

2. Kebersamaan hidup antar sejumlah kaum dalam garis keturunan ibu membentuk satuan yang secara adat disebut suku. Dalam tingkat ini dikepalai oleh seorang Kepala Suku yang menyandang sebutan Penghulu.

Ninik Mamak adalah laki-laki yang dituakan dalam Paruiknya, ia menampung dengan mufakat yang diambil melalui musyawarah dalam Paruiknya. Sedangkan Penghulu adalah orang yang dituakan dalam suku atau kampungnya, ia memimpin suku secara musyawarah dan mufakat dilindungi sukunya. Struktur kemasyarakatan tersebut melibatkan Rapat Paruik dan Rapat Suku. Sedangkan untuk rapat tingkat Nagari diadakan di Kerapatan Nagari yang unsurnya meliputi Penghulu, Alim Ulama, dan Cordik Pandai. Hasil rapat nagari menjadi suatu keputusan bersama yang mengikat seluruh rakyat yang berada dalam Nagari.

Menurut A.A.Navis (1984: 92-93) "Nagari sebagai satu kesatuan hukum adat yang otonom dalam struktur masyarakat Minangkabau minimal memenuhi persyaratan fisik: (1) Babelai bumusajik, maksudnya mempunyai balai (balairang), tempat roda pemerintahan Nagari diselenggarakan dan mempunyai mesjid, yang merupakan pusat peribadatan seluruh penduduk Nagari itu, (2) Basuki banagari, maksudnya setiap penduduk terbagi dalam kelompok masyarakat yang bernama suku. Setiap Nagari minimal mempunyai 4 (empat) buah suku di bawah pimpinan Penghulunya masing-masing. Banagari maksudnya ialah setiap penduduk harus jelas asal usulnya. (3) Bakorong bakampuang, maksudnya setiap nagari

mempunyai wilayah kediaman. Sedangkan bakampuang artinya mempunyai wilayah perkampungan di lingkungan pusat disebut Korong atau Jorong. Wilayah perkampungan dinamakan dengan berbagai nama sesuai dengan urutannya yaitu: Koto, Dusun, dan Taratak yang semuanya disebut Kampuang. (4) Babaria babendang, maksudnya ialah pengaturan keamanan dari gangguan yang datang dari luar serta pengaturan informasi resmi tentang berbagai hal yang perlu diketahui. (5) Balabuah batapian, maksudnya ialah pengaturan perhubungan dan lalu lintas serta perdagangan. Disamping itu Pasawah baladang, maksudnya pengaturan sistem usaha pertanian dan harta benda, yang menjadi sumber kehidupan dan hukum pewarisannya.

2. Sistem Pemerintahan Desa

a. Struktur

Pengertian desa menurut UU No 5 Tahun 1979 adalah "wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia". Struktur Pemerintahan Desa dapat dilihat pada skema berikut:

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

KEPALA DESA

LEMBAGA MUSYAWARAH DESA

SEKRETARIS DESA

UR UR UR UR

KEPALA DUSUN

WARGA DESA

(UU No.5 Tahun 1979)

b. Proses Antarstruktur

Organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa, Lembaga Musyawarah Desa, dan perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan, dan Kepala Dusun). Kepala Desa merupakan pimpinan desa yang bertanggungjawab atas desa. Masa jabatannya adalah 8 tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatannya.

Sekretaris Desa merupakan pembantu Kepala Desa dalam bidang administrasi, dan Kepala Urusan sebagai pembantu Sekretaris Desa sesuai dengan bidangnya. Sedangkan Kepala Dusun merupakan unsur pelaksana dari Kepala Desa di wilayah kerjanya. Lembaga legislatif adalah LMD (Lembaga Musyawarah Desa), yang anggotanya terdiri dari Kepala-kepala Dusun, pimpinan lembaga kemasyarakatan, dan pemuka masyarakat desa.

Dari kedua pola tersebut terdapat perbedaan, untuk sistem pemerintahan nagari dianggap lebih demokratis (berakar dari bawah), sedangkan pemerintahan desa berakar dari atas (dilihat dari program yang dibuat desa dan sistem pemilihan kepala desa).

Pengamatan sementara bidang ekonomi menunjukkan, bahwa penyebab tidak terjadinya peningkatan nilai tambah terhadap produksi masyarakat desa Sumatera Barat adalah: (1) kurang dimanfaatkannya agen-agen pembangun yang ada di pedesaan oleh pemerintahan desa seperti: pemuka agama, tokoh adat, kepala suku, dan tenaga produktif lainnya seperti pemuda dan wanita, (2) kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola uang dan administrasi yang baik, termasuk aparatur desa, (3) pengentasan kemiskinan berjalan menurut garis komando dan kurang demokratis, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat desa tidak tergarap dalam pembangunan, (4) belum terungkapkannya kekuatan dan kelemahan potensi masyarakat di desa, (5) belum ditemukan strategi pembangunan terpadu untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat (baik pertanian, industri maupun jasa), sehingga bisa memasukan teknologi tepat guna atau low teknologi ke dalam sektor pertanian, sehingga menghasilkan buah-buahan atau sayur-sayuran yang berkualitas, industri kecil yang laku dipinggir pasar, dan jasa yang berkualitas, seperti tukang sopir, guru dsb dan (6) belum dilakukan evaluasi secara mendalam dan menyeluruh setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Gejala yang dikemukakan ini, apabila tidak dicarikan jalan keluarnya akan dapat mengganggu dan malahan menghambat program pemberdayaan pemerintahan desa di bidang pengentasan kemiskinan dalam masyarakat, yang dilaksanakan



pemerintah. Masalah pemberdayaan pemerintahan terendah di bawah kecuratan sudah merupakan masalah yang sangat mendesak dan krusial yang harus dipecahkan secepatnya. Pemecahan masalah ini akan lebih akurat dan sampai pada sasaran wa, apabila melalui pengkajian yang mendalam terhadap penyebab terjadinya ketidakberdayaan pemerintahan, dan apa yang sebenarnya yang diinginkan serta dibutuhkan masyarakat, sehingga masyarakat desa merasa bahwa nilai tambah terhadap kehidupannya terjadi.

Penyebab utama terjadinya ketidakberdayaan, bukan kurangnya pembangunan sarana dan prasarana; tetapi penyebab sebenarnya adalah belum dimanfaatkan potensi masyarakat desa yang ada. Atau belum tergarapnya upaya pemberdayaan potensi masyarakat desa, yaitu: (1) pemberdayaan dengan menciptakan suasana/iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, (2) pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi, dan (3) pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat (Gunawan Sunodiningrat, 1986).

Potensi yang dimaksud adalah kekuatan-kekuatan yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri, seperti kekuatan geografi, demografi/kependudukan/sumber daya manusia, sumber daya alam, sistem politik lokal, ekonomi, budaya, dan keamanan). Untuk mengukur kekuatan atau kondisi ketahanan wilayah (desa/nagari), bisa digunakan: "metode pengembangan input" yang digunakan oleh Wan Usman. Artinya dengan kondisi ketahanan wilayah yang tangguh akan menghasilkan pembangunan daerah yang baik, yakni adanya pertumbuhan, pemerataan, stabilitas.

Tanah

Geografi

Pertumbuhan

	Demografi		pemerataan
	Sumberdaya alam	output	
Input	Ideologi		
	Politik		hakam
Problem masyarakat	Ekonomi		
	Budaya		
stabilitas			
	Hakam		

(Wan Usman, 1994)

Sebagai input setiap problema masyarakat dalam bentuk apapun, dapat dianalisis misalnya: kemiskinan, kebodohan, pengangguran dan sebagainya. Input berupa problem masyarakat ini dikembangkan atau dimanipulasi oleh instrumen input (kedelapan aspek), sehingga menghasilkan kesejahteraan dan keamanan sebagai output.

Untuk itu dalam pemberdayaan diperlukan diketahui kebiasaan masyarakat, serta apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat untuk mengembangkan dirinya. Apabila aspek-aspek potensi masyarakat telah diketahui secara menyeluruh, maka disusun suatu program pembekalan yang mengacu pada pengembangan potensi masyarakat

Pemanfaatan potensi masyarakat yang terdapat di pemerintahan terendah tadi sering terabaikan dan malahan kurang diperhatikan dalam usaha pemberdayaan pada masyarakat bersangkutan. Sebenarnya banyak potensi-potensi masyarakat yang perlu digali untuk menggerakkan pembangunan, walaupun dalam kondisi yang terbatas, tetapi cukup tangguh mengangkat dirinya dari kemiskinan. Hanya saja

MILIA FER
UNIV. NEGERI PADANG

permasalahannya adalah potensi masyarakat yang terbatas tersebut belum dikelola secara terencana dan terpadu. Nemestinya, bila kita ingin mengangkat taraf hidup masyarakat, perlu memperhatikan kekuatan dan kelemahan potensi masyarakat, dan bisa dilakukan pengelolaan secara berencana, dengan harapan segala potensi yang dimilikinya dapat dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang produktif.

Usaha yang dilakukan untuk mengangkat taraf hidup masyarakat sering menggunakan kaca mata orang yang merencanakan program pada tingkat atas (makro) dan lupa memperhatikan apa yang sebenarnya yang kehendaki masyarakat. Akibatnya adalah program yang dijalankan tersebut kurang mendapat respon dari masyarakat dan sering mengalami kegagalan. Sudah tentu, kita tidak menghendaki kegagalan dari setiap program yang ditawarkan dan apa lagi program itu dibiayai dengan dana yang besar.

Masyarakat harus dilihat secara integralistik-komprehensif, artinya semua aspek kehidupan masyarakat (8 aspek) ikut mempengaruhi dalam mewujudkan kesejahteraan dan keamanan mereka, mengungkapkai kekuatan dan kelemahan dan potensi masyarakat, mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat dalam usaha mena'ngkat taraf hidup.

Apabila aspek-aspek yang dikemukakan di atas dapat diwujudkan, maka akan berdampak positif bagi pemerintah dalam usaha menyelesaikan program pemberdayaan yang sedang dijalankan. Apa lagi, orang sering beranggapan bahwa kunci utama dalam pemberdayaan kemiskinan harus melalui penyediaan sarana dan prasarana yang bersifat fisik dan sering mengabaikan faktor pemberdayaan pengelolaan potensi masyarakat yang ada. Sebenarnya, keduanya memegang

peranan penting, baik pembangunan fisik maupun non fisik dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi yang diinginkan rakyat Sumatera Barat pertama mengembalikan terlebih dahulu ke dalam struktur pemerintahan nagari. Dengan sistem pemerintahan nagari tersebut dapat ditata kembali sistem ekonomi pada pemerintahan terendah seperti adanya hutan nagari, laut /sungai nagari, galian/basil tambang nagari, pasar nagari, atau semua sumber daya alam nagari menjadi aset nagari, kemudian melakukan pembagian yang adil dengan pemerintahan yang di atasnya. Disamping PAD yang digali itu, pemerintahan nagari juga mendapat dana alokasi khusus dalam penyelenggaraan pemerintahannya (Perhatikan cita-cita pasal 18 UUD 1945 sebagai otonomi penuh pada semua level pemerintahan).

3. Budaya

Pemberdayaan budaya yang dicita-citakan adalah munculnya daya kreatifitas, inovasi anak nagari seperti dalam membangun sistem pendidikan kembali ke surau. Disamping itu semua nilai-nilai falsafah Adat basandi syara' basandi kitabullah dioperasikan dalam kebijakan pemerintahan (bentuknya melahirkan putusan-putusan).

4. Keamanan

Sistem keamanan yang didambakan, agar terjadi pemberdayaan adalah membangun sistem keamanan seperti sistem keamanan bersama yang dibuat pemerintahan nagari, dimana semua komponen merasa bertanggungjawab

hadapa keamanan (perhatikan sistem Kantibmas Swakarsa yang dibangun pemerintahan nagari)

Penutup

Pemberdayaan yang diharapkan ada dalam pemerintahan terendah dibawah kecamatan adalah sesuai dengan pola mapan yang telah dibangun masyarakat hukum adat (amanat pasal 18 UUD 1945). Sehingga pemberdayaan itu akan terbangun sendiri baik pada bidang kesejahteraan maupun pada bidang keamanan. Budaya kemandirian lokal harus dibangkitkan, bukan budaya ketergantungan seperti kondisi yang dibangun sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ichlasul (1996). Pembangunan Nasional. Seminar Nasional Hastanas. Bandung.
- Budhisantoso, S (1988). Kedudukan dan Peranan wanita Dalam Kebudayaan Sukubangsa Minangkabau. Jakarta:Depdikbud.
- Hungtinton, P Samuel. (1995). Gelombang Demokrasi Ketiga. Pustaka Utama Grafiti: Jakarta.
- Mubyarto. (1995). Meningkatkan Kemampuan dan Peranan Ekonomi Rakyat Dalam Rangka memantapkan Ketahanan Nasional. Cemarama Pada PKN UI 1995.
- Navis. A.A.(1984). Alam Takambang Jadi Guru. Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Grafiti: Jakarta.
- Soetrisno, Loekman. (1997). Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Masalah Di Indonesia. Makalah Seminar Hastanas di Bengkulu 1997.
- Usman, Wan. (1996). Makalah Semlok Rencana Pembangunan di PKN UI, 1996.